

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan sendiri tidak diatur dalam KUHPerdara, namun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Maka dari itu, dari pengertian tersebut dapat kita tarik asas-asas dalam perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia yakni:

- 1) Bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Bahwa suatu perkawinan selain sah menurut hukum dengan dilakukannya pencatatan, perkawinan juga harus sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Selain pengertian menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa sarjana juga menerangkan mengenai definisi perkawinan. Definisi perkawinan menurut pendapat sarjana, antara lain:

- a. Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara laki - laki dan perempuan dalam jangka waktu yang panjang.⁹
- b. Wirdjono Prodjodikiro menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu hidup dari seorang laki - laki dan perempuan yang hidup bersama dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur ketentuannya dalam Hukum Perkawinan.¹⁰
- c. K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri.¹¹
- d. Subekti menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam jangka waktu yang lama.¹²

Beberapa pengertian dari para sarjana diatas menyatakan suatu persamaan bahwa suatu perkawinan itu terjadi diantara pria dan wanita yang terikat, hendaknya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal.

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), halaman 34.

¹⁰ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan universitas Diponegoro, 2016, halaman 9.

¹¹ Simanjuntak, *Loc.Cit.*

¹² Mulyadi, *Loc.Cit.*

2. Sejarah Perkawinan

Apabila menilik sejarah perkawinan, perlu diketahui bahwa sebelum tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan penduduk, yakni:

- a) Terhadap orang Indonesia asli yang menganut Agama Islam diberlakukan hukum agama yang telah berlaku juga dalam hukum adat.
- b) Terhadap orang Indonesia asli lainnya diberlakukan hukum adat.
- c) Terhadap orang Indonesia yang menganut Agama Kristen diberlakukan ketentuan-ketentuan dari *Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* (S.19 Nomor 74)
- d) Terhadap orang-orang Timur Asia Cina serta orang Indonesia keturunan Cina maka diberlakukan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan perubahan.
- e) Terhadap orang-orang Timur Asing lainnya serta orang Indonesia keturunan Timur Asing lainnya diberlakukan hukum adat yang mereka anut masing-masing.
- f) Terhadap orang-orang berkebangsaan Eropa serta orang Indonesia keturunan Eropa diberlakukan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹³

Setelah bertahun-tahun lamanya, di tahun 1974 akhirnya Indonesia memiliki hukum nasional sendiri yang mengatur mengenai perkawinan.

¹³ Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 1.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 di tanggal 2 Januari 1974 menandakan bahwa seluruh peraturan-peraturan lain di luar UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku selama telah diatur ketentuannya dalam UU ini. Pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975. Setelah 6 bulan kemudian tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1975, PP No 9 tahun 1975 akhirnya dapat berlaku secara efektif. Namun perlu ditelaah lebih lanjut bahwa terdapat hal-hal yang belum diatur secara merinci dalam PP No 9 Tahun 1975, yakni mengenai:

- a. Harta kekayaan pada perkawinan
- b. Hak dan kewajiban orangtua maupun anak
- c. Kedudukan anak
- d. Perwalian

Sehingga konsekuensi dari tidak diaturnya hal-hal diatas dalam PP No 9 Tahun 1975, maka ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang lama masih berlaku.¹⁴

3. Syarat Sah Perkawinan

Dua insan yang berkehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Persyaratan perkawinan ini telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan mengenai pelaksanaannya telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 secara efektif,

¹⁴ *Ibid*, halaman 3.

sehingga peraturan perundang-undangan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Mengenai persyaratan perkawinan, Ko Tyay Sing mengelompokan syarat-syarat tersebut, yang terbagi menjadi:

a. Syarat Formil

Persyaratan formal perkawinan ini diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yakni:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil
- 2) Pemeriksaan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan
- 3) Pengumuman yang berisikan pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan

b. Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak kawin tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Mengenai syarat materiil terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Persyaratan mutlak

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan harus didasari dengan kesepakatan antara calon suami dan calon istri;
- b. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, seseorang yang berumur di bawah 21 tahun wajib mendapat izin dari kedua orang tua;

- c. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, persyaratan umur untuk laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai 16 tahun.
- d. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975, wanita yang putus perkawinannya harus memenuhi ketentuan waktu tunggu, yakni:
 - 1. Untuk perkawinan yang putus karena kematian, maka waktu tunggu selama 130 hari.
 - 2. Untuk perkawinan yang putus karena perceraian, maka waktu tengginya bagi yang masih mengalami menstruasi ditetapkan 3 kali masa suci yaitu sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan 90 hari.
 - 3. Untuk perkawinan yang putus, bagi wanita yang hamil maka ditetapkan waktu tunggu sampai melahirkan.
 - 4. Untuk perkawinan yang putus, apabila seorang janda dan mantan suaminya tidak pernah berhubungan seksual, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Persyaratan relatif

Yaitu persyaratan bagi pasangan yang hendak dikawini, harus memenuhi syarat-syarat relatif, yaitu:

- a. Perkawinan dilarang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah, ataupun menyamping.

- b. Perkawinan dilarang terjadi antara dua orang yang berhubungan semenda, seperti mertua, menantu, anak tiri, ataupun orang tua tiri.
- c. Perkawinan dilarang terjadi antara saudara sepersusuan.
- d. Perkawinan dilarang terjadi antara seseorang yang berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi maupun keponakan dari istri, dalam hal seorang suami berpoligami.
- e. Perkawinan dilarang terjadi antara seseorang yang memiliki hubungan oleh agama atau peraturan lain yang berlaku menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.
- f. Perkawinan dilarang terjadi antara seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974.
- g. Perkawinan dilarang terjadi di antara suami istri yang telah cerai kemudian kawin lagi, setelah itu bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan lagi, selama masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan ini diatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974.

4. Akibat Hukum Perkawinan

Dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat-akibat hukum, sebagai berikut:

a) Adanya suatu ikatan antara suami dan istri

Pada sebuah perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami maupun istri sebagai pasangan yang sah secara hukum. Hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri tersebut diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar dalam suatu susunan masyarakat.
- 2) Istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat.
- 3) Baik suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga, ditemani istri sebagai ibu rumah tangga dalam menyelenggarakan rumah tangga yang harmonis.
- 5) Mempunyai sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan mencukupi bantuan lahir batin dari satu kepada yang lain.
- 6) Pasangan suami istri diharuskan untuk memiliki tempat kediaman yang tetap yang telah ditentukan bersama.

Apabila hak dan kewajiban diatas tidak dipenuhi baik oleh suami ataupun istri, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan sebelumnya, negara jelas melindungi masyarakatnya yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara hukum.

b) Adanya harta kekayaan dalam perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan yang berupa harta kekayaan diatur ketentuannya pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang berisikan sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, maka menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan yang diperoleh dari sebelum perkawinan, dibawah pengusaan masing-masing istri ataupun suami sepanjang tidak ditentukan lain oleh mereka. Apabila suami maupun istri menghendaki harta bawaan menjadi harta bersama, maka harus disepakati dalam bentuk perjanjian kawin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UUP.
- 3) Harta bersama merupakan persetujuan kedua belah pihak, lain halnya jika harta bawaan merupakan hak masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka mengenai harta bersama diatur ketentuannya menurut hukum agama,

hukum adat, dan hukum lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 37 UUP.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut UU Perkawinan dan KUHPperdata. Pendapat Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa mengenai harta kekayaan selama belum diatur dalam PP, maka belum dapat berlaku secara efektif dalam praktek. Namun, Mahadi menerangkan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai harta kekayaan pada UU No. 1 Tahun 1974 sudah siap dipakai dalam prakteknya.¹⁵ Pendapat dari Mahadi kemudian dikuatkan oleh Retnowulan Sutantio yang menyatakan bahwa hukum harta kekayaan tidak memerlukan peraturan pelaksana untuk dapat berlaku secara efektif. Menurut beliau, hukum harta benda dapat dikembangkan melalui yurisprudensi. Sebaliknya, Mulyadi berpendapat sama dengan Mahkamah Agung. Berhubung Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 belum ada peraturan pelaksanaannya, maka diberlakukan perundang-undangan yang lama seperti hukum agama, hukum adat, dan KUHPperdata.

Berbeda dengan ketentuan pada UU Perkawinan, akibat hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut KUHPperdata adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, halaman 43-44.

- 1) Pasal 119 KUHPerdara menentukan bahwa dimulai saat perkawinan dilangsungkan, maka terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri kecuali ditentukan lain oleh perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pencampuran harta kekayaan ini meliputi barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah dimiliki sebelum atau didapat sepanjang perkawinan berlangsung yang terjadi demi hukum tanpa harus diperjanjikan kedua belah pihak. Tidak hanya berupa aktiva, pencampuran harta kekayaan pada perkawinan juga meliputi beban-beban, hutang-hutang, atau pasiva.
 - 2) Pasal 124 KUHPerdara menentukan bahwa suami mengelola harta persatuan saat dilangsungkannya perkawinan.
 - 3) Pasal 105 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa kepengurusan harta kekayaan istri (termasuk hibah atau warisan istri) dilakukan oleh suami kecuali disyaratkan sebaliknya.¹⁶
- c) Adanya ikatan antara orang tua dengan anak.

Selain dari akibat hukum berupa timbulnya ikatan hukum antara suami dan istri serta harta benda, terdapat juga akibat hukum yang berkaitan dengan anak atau keturunan. Hubungan antara orang tua dan anak dalam suatu ikatan keluarga merupakan hubungan timbal balik.

¹⁶ Tria Anggraini Wagiran, "Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol VI: No 3, Mei 2018, hal. 89.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak diakomodir dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak sebaik mungkin, sampai anak tersebut kawin atau telah dewasa. Kewajiban tersebut terus berlaku walaupun seandainya perkawinan tersebut putus. Pada prakteknya, apabila suatu perkawinan putus karna perceraian atau putusan pengadilan, atas dasar permohonan dari pihak istri maupun suami, Pengadilan akan menetapkan hak asuh kepada istri atau suami yang memiliki itikad baik dan pantas untuk dapat memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin.
- 2) Anak di bawah umur 18 tahun atau belum pernah kawin maka masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya, selama suami ataupun istri tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 3) Orang tua mewakili anak di dalam maupun di luar pengadilan apabila terdapat suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak.
- 4) Orang tua diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum seperti memindahkan hak atau menggadai barang yang dimiliki anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun hal tersebut dikecualikan apabila kepentingan anak tersebut menghendaki lain.

5) Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut sewaktu-waktu untuk waktu tertentu atas dasar permintaan orang lain, keluarga dalam garis lurus keatas, saudara sedarah yang telah dewasa, ataupun pejabat yang berwenang. Pencabutan kuasa orang tua ini dilakukan apabila salah seorang atau kedua orang tua lalai atas kewajiban terhadap anaknya atau bersikap buruk. Namun pencabutan kuasa ini tidak mencabut kewajiban orang tua untuk tetap memberikan biaya pemeliharaan anak.

Poin-poin di atas menunjukkan kewajiban dari orang tua yang menjadi hak-hak anak yang harus dipenuhi. Menurut Mulyadi, kewajiban dari anak sendiri adalah untuk menghormati dan menaati kehendak orang tua yang baik, serta apabila anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tua sesuai dengan kemampuannya apabila diperlukan.¹⁷

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdara dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Setiap perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mobilitas yang bergerak tanpa

¹⁷ Mulyadi, *Op.Cit.*, halaman 46.

batas karena adanya globalisasi, menjadikan orang-orang dapat berinteraksi dengan mudah. Interaksi-interaksi antar sesama makhluk sosial tersebut tidak jarang sampai ke jenjang perkawinan walau terdapat perbedaan suku, agama, bahkan kewarganegaraan sekalipun. Kemudian mengenai perkawinan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kewarganegaraan, diatur ketentuannya setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan berlaku efektif sejak saat UUP tersebut dikeluarkan.

Sebelum tahun 1974, perkawinan campuran pun telah diatur oleh berbagai hukum perkawinan. Salah satu peraturan yang mengakomodir perkawinan campuran pada saat itu adalah *Regeling of de Gemeengde Huwalijken S. 1898* atau dapat disebut GHR. Menurut Pasal 1 GHR S.1898 No. 158, perkawinan campuran mempunyai definisi yaitu perkawinan antar orang-orang yang berada di Indonesia, namun tunduk pada hukum yang berbeda. Sehingga yang termasuk dalam Perkawinan Campuran, yakni:

- a) Perkawinan internasional
- b) Perkawinan antar golongan
- c) Perkawinan antar adat/tempat
- d) Perkawinan antar agama

Sedangkan menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang di Indonesia yang tunduk terhadap hukum yang berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu suami/istri

berkewarganegaraan Indonesia. Singkatnya, perkawinan campuran menurut UUP adalah perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

2. Tata Cara Perkawinan Campuran

Mengenai kelangsungan perkawinan campuran yang diselenggarakan di Indonesia dilakukan menurut hukum nasional Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974. Tata cara perkawinan campuran tersebut diatur ketentuannya pada Pasal 58 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) UUP, berikut adalah uraiannya:

Baik calon istri dan suami mendatangi kantor Catatan Sipil di wilayah hukum perkawinan itu dilangsungkan.

a. Calon istri dan suami melakukan pemberitahuan kepada Catatan Sipil dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan disertai dokumen - dokumen yang diperlukan sebagai syarat formil.

Dokumen-dokumen yang harus diperlukan yakni:

- 1) Surat permohonan dan pernyataan bersama kedua calon istri dan suami
- 2) Dokumen berupa Akta Kelahiran/Paspor bagi calon istri/suami yang berkewarganegaraan asing
- 3) Identitas diri (KTP) atau surat keterangan domisili
- 4) Surat bukti kewarganegaraan
- 5) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian

- 6) Surat keterangan dari konsulat/kedutaan yang disebut *Certificate of Ability to Marry*
 - 7) Surat keterangan tidak/belum kawin atau surat perceraian dari Pengadilan Negeri bagi calon istri/suami yang sudah pernah kawin
 - 8) Surat keterangan orang tua bagi calon istri/suami yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun
 - 9) Surat keterangan sehat dari dokter
 - 10) Pas foto kedua calon istri dan suami.¹⁸
- b. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat formil dan materiil menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) UUPA.
- c. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) UUPA telah terpenuhi, maka masing-masing pihak memberikan surat keterangan bahwa persyaratan telah terpenuhi kepada pihak yang melakukan pencatatan perkawinan menurut hukum masing-masing.
- d. Pihak catatan sipil kemudian melakukan pengumuman yang berisikan akan dilangsungkannya perkawinan apabila persyaratan-persyaratan dilangsungkannya perkawinan telah dipenuhi. Tahapan pengumuman ini dilakukan agar dapat diketahui secara umum dan memberi kesempatan kepada pihak lain atau keluarga yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut. Apabila nyatanya terdapat

¹⁸ Ade Nurhidayat, *Op.Cit*, halaman 6.

surat-surat yang dipalsukan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melapor ke pejabat Catatan Sipil agar perkawinan dapat dibatalkan. Pengumuman akan diadakan perkawinan ini dilakukan di dua tempat, yakni di kantor pencatatan perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan atau di kantor pencatatan perkawinan di tempat kediaman masing-masing calon istri/suami.

- e. Apabila dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman perkawinan tersebut dipublikasikan ternyata tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka pihak Catatan Sipil memberi izin untuk dilangsungkannya perkawinan.
- f. Perkawinan dilangsungkan oleh kedua mempelai, kemudian perkawinan tersebut dicatat dan didaftarkan untuk dibuatkan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang diatur ketentuannya pada Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akta perkawinan tersebut kemudian ditandatangani oleh pihak istri dan suami serta saksi-saksi yang selanjutnya disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.

Apabila diantara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan keterangan atau keputusan pengganti keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974, maka terancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. Begitu juga sebaliknya terhadap pegawai pencatat perkawinan yang mencatat

perkawinan campuran sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan ataupun keputusan pengganti keterangan tidak ada, maka terancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Tidak jarang perkawinan campuran ditolak oleh Kantor Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama (KUA). Penolakan tersebut terjadi karena pada dasarnya baik Kantor Catatan Sipil atau KUA tersebut menolak dilangsungkannya atau dicatatkannya perkawinan antar agama.¹⁹ Berikut adalah langkah-langkah apabila kelangsungan perkawinan campuran ditolak oleh Kantor Catatan Sipil:

- 1) Pihak yang ditolak perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil/KUA dapat mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Negeri (PN) yang daerah hukumnya berada di tempat perkawinan campuran tersebut dilangsungkan.
- 2) Apabila Pengadilan Negeri juga menolak permohonan izin kawin dan malah menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil/KUA, maka dilakukan upaya hukum berupa pengajuan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Upaya banding tidak dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberi surat keterangan, maka atas permintaan yang bersangkutan, pengadilan memutuskan dengan tidak beracara serta tidak diajukan

¹⁹ Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 68.

banding lagi mengenai persoalan apakah penolakan pemberian surat keterangan tersebut beralasan atau tidak.

- 3) Apabila Mahkamah Agung (MA) memberi putusan bahwa penetapan Pengadilan Negeri (PN) yang berisikan penolakan perkawinan dibatalkan dan memutus bahwa penolakan tersebut tidak beralasan, maka keputusan pengadilan tersebut menjadi pengganti keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974.
- 4) Baik surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak berlaku lagi apabila perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan setelah keterangan diberikan.
- 5) Pegawai pencatat yang berwenang kemudian mencatat perkawinan campuran.²⁰

Uraian langkah-langkah apabila perkawinan ditolak oleh Kantor Catatan Sipil atau KUA di atas berdasarkan yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1400/K/Pdt/1986 pada tanggal 20 Januari 1989.

3. Akibat Perkawinan Campuran

Seperti perkawinan pada umumnya, perkawinan campuran juga menimbulkan akibat hukum yang bersangkutan dengan keperdataan seseorang. Akibat hukum tersebut mengenai hubungan antar suami dan istri, harta kekayaan, dan hubungan antar orangtua dan anak. Namun, akibat hukum dari adanya perkawinan campuran ini sedikit berbeda dengan

²⁰ *Ibid*, halaman 68-70.

perkawinan pada umumnya dalam hal kemana akibat hukum ini harus tunduk. Berikut adalah akibat hukum perkawinan perceraian disertai dengan uraian kemana akibat hukum ini harus tunduk:

a. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Hubungan Istri dan Suami

Pada perkawinan campuran yang dilatarbelakangi dengan perbedaan kewarganegaraan, membebaskan kepada istri ataupun suami apakah akan mengikuti kewarganegaraan pasangannya atau tidak. Ketentuan tersebut bertitik tolak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menentukan bahwa tidak ada lagi asas kesatuan kewarganegaraan pada perkawinan yang mengacu kepada kewarganegaraan suami sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 2 *Staatsblad* 1898 Nomor 158 yang sudah tidak berlaku lagi. Berbicara mengenai status personil seseorang, dapat diinterpretasikan bahwa status personil merupakan kumpulan peraturan hukum mengenai seseorang (*person*) yang mengikuti orang tersebut dimanapun ia berada, sehingga peraturan/kaedah-kaedah tersebut berlaku tanpa batas pada wilayah suatu negara tertentu.²¹ Olehkarna perkawinan campuran terdiri dari dua kewarganegaraan berbeda, maka perkawinan campuran ini termasuk lingkup Hukum Perdata Internasional. Pada Hukum Perdata Internasional, terdapat 2 (dua) konsepsi mengenai status personil seseorang, yaitu:

²¹ Ade Nurhidayat, *Op.Cit*, halaman 8.

- 1) Konsepsi dalam lingkup yang luas, yaitu yang termasuk dalam status personil, yakni:
 - a) Hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan, seperti kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki kewenangan untuk mendapati hak-hak hukum seperti pada umumnya, dan lainnya.
 - b) Hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perwalian, kuasa, ataupun pewarisan dalam arti seluas-luasnya.
- 2) Konsepsi dalam lingkup sempit, yaitu semua yang termasuk dalam status personil dalam konsepsi luas, kecuali pewarisan.²²

Baik konsepsi luas maupun sempit, keduanya sama-sama menempatkan perkawinan dalam status personil. Kemudian timbul pertanyaan mengenai hukum mana yang dipakai terhadap status personil berkaitan dengan adanya suatu peristiwa hukum yang termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya dalam Hukum Perdata Internasional dikenal adanya 2 (dua) aliran/prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil, yakni:

- a) Prinsip Personalitas

Prinsip ini menentukan bahwa status personil seseorang baik WNI maupun WNA ditentukan oleh hukum nasional masing-

²² *Ibid*, halaman 9.

masing. Sehingga dimanapun orang itu berada, maka status personilnya berlaku hukum nasionalnya.

b) Prinsip Teritorialitas

Prinsip ini menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang adalah tempat dimana orang tersebut berada atau hukum dimana ia berdomisili.²³

Prinsip mengenai status personil yang dianut oleh Indonesia tidak terlepas dari Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Watgeving voor Indonesische* (AB) yang masih berlaku hingga saat ini dikarenakan belum diadakan aturan yang baru sebagaimana dimaksud Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945.²⁴ Pasal 16 AB tersebut berbunyi, "*De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbinend voor ingezetenen van Nederlandsh-Indie, wanneer zij zich buiten's lands bevinden*", atau yang berarti, "*Bagi penduduk Hindia-Belanda (kini WNI), peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka*". Pasal tersebut mengatur mengenai status dan kewenangan hukum yang dimiliki seseorang yang tetap berlaku walaupun di luar negeri sekalipun. Pasal ini memberi ketentuan mengenai status personal,

²³ *Ibid*, halaman 9.

²⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional, (Jakarta: badan pembinaan Hukum Nasional, 2015)

yang mencakup hukum perorangan (*personenrecht*) termasuk hukum keluarga dan peraturan mengenai benda yang bergerak.²⁵

Kesimpulannya, bahwa status personil seseorang tetap berlaku kepada WNI dimanapun ia berada. Prinsip nasionalitas ini juga berlaku terhadap WNA yang sedang berada di wilayah Indonesia. Maka dari itu, akibat perkawinan percampuran ini merujuk kepada status kewarganegaraan orang tersebut. Seperti contoh, apabila seorang WNI menikah dengan WNA, maka WNI tersebut tetap menjalankan kaidah-kaidah keperdataan sesuai KUHPerdara atau hukum nasional lainnya selama ia tetap berpegang teguh statusnya sebagai WNI di belahan negara manapun ia tinggal.

b. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran tunduk kepada hukum publik dan hukum perdata bapaknya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Bertahun-tahun kemudian, UU No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Indonesia akhirnya diberlakukan, yang menentukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi mengikuti status kewarganegaraan bapaknya, melainkan ia dapat memilih kewarganegaraannya sendiri setelah berumur 18 tahun atau

²⁵ *Ibid.*

setelah menikah.²⁶ Bahkan seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dimana salah satu orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur ketentuannya pada Pasal 4 huruf c dan d, yang isinya:

- 1) Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah yang berkewarganegaraan Indonesia dan ibu yang berkewarganegaraan asing.
- 2) Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah yang berkewarganegaraan asing dan ibu yang berkewarganegaraan indonesia.

Selain itu, setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini, juga mengatur bahwa anak yang lahir sebelum disahkan undang-undang ini dan belum menikah maka termasuk sebagai WNI. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan RI maksimal 4 tahun setelah UU ini disahkan.²⁷

Kemudian telah disinggung sebelumnya bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegaraannya sendiri setelah berumur 18 tahun. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apa status kewarganegaraan anak tersebut sebelum menginjak

²⁶ Isharyanto, *'Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia'*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2015), halaman 60.

²⁷ *Ibid.*

usia 18 tahun? Maka jawabannya adalah bahwa anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dimaksudkan bahwa anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya yang berlainan.²⁸ Mengenai hal ini diatur ketentuannya pada Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berisikan:

- (1) *"Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setela berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya."*
- (2) *"Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. "*
- (3) *"Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setela anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin."*

²⁸ Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 78.

Apabila anak berkewarganegaraan ganda ini telah mencapai umur 18 tahun atau telah menikah, maka ia harus melaporkan kewarganegaraan apa yang ia pilih. Berikut adalah tata cara pendaftaran bagi anak-anak yang berkewarganegaraan ganda yang lahir saat UU No. 12 Tahun 2006 diundangkan, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 12 Tahun 2012:

- 1) Anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran ini dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia atau luar wilayah Indonesia.
- 2) Apabila pendaftaran dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, pendaftaran diajukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia serta Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
- 3) Muatan dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda harus berbahasa Indonesia dan tertulis, yang berisikan:
 - a) Nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda;
 - b) Tempat dan tanggal lahir;
 - c) Jenis kelamin;
 - d) Alamat;
 - e) Nama orang tua.

- f) Kewarganegaraan orang tua; dan
 - g) Status perkawinan orang tua
- 4) Formulir pendaftaran anak berkewarganegaraan ini juga wajib melampirkan dokumen-dokumen seperti, kutipan akte kelahiran yang disahkan di lembaga terkait yang telah disimpan dalam database KBRI negara bersangkutan, akta perkawinan orang tua, buku nikah orang tua atau akta perceraian orang tua, paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki, dan paspor kebangsaan asing ayah ataupun ibu apabila anak tidak mempunyai paspor kebangsaan asing.
 - 5) Formulir tersebut juga harus dilengkapi dengan pas foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm berjumlah 2 lembar.
 - 6) Apabila pendaftaran tersebut telah dinyatakan benar dan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka petugas keimigrasian akan memverifikasinya dan mencatatnya di buku registrasi.
 - 7) Jika anak berkewarganegaraan ganda tersebut telah memiliki Paspor Biasa RI, maka akan dicantumkan keterangan status kewarganegaraan ganda terbatas pada paspor tersebut.
 - 8) Setelah dilakukannya pendaftaran dan mendapatkan bukti pendaftaran, anak berkewarganegaraan tersebut mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian yang disebut

dengan *Affidavit* dengan dibebankan biaya pengurusan sebesar \$20.00 berbentuk *money order* atau *bank draft* yang dikirimkan kepada KBRI setempat.²⁹

- 9) Apabila anak berkewarganegaraan ganda terbatas nyatanya belum menentukan status kewarganegaraan yang dipilih dan belum berusia 21 tahun, maka akan diberikan Paspor Biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan telah mendapatkan *Affidavit*.
- 10) Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang memperoleh paspor biasa RI sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, diberi jangka waktu paling lambat sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum kawin.

Demikian tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas agar ia dipenuhi hak-haknya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, serta mendapat kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Harta Kekayaan

Harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau setelah adanya ikatan perkawinan dapat berwujud benda bergerak maupun tidak bergerak seperti pada halnya, uang, hak atas tanah, kendaraan, rumah, investasi, dan banyak lainnya. Namun timbul suatu persoalan dalam hal harta

²⁹ Luh Suryatni, "*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)*", *Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10: 02*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Maret 2020, hal. 44.

kekayaan pada perkawinan campuran dimana tanah yang berstatus Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh seorang WNI. Sedangkan WNA hanya berhak atas hak pakai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan UUPA. Ketentuan bahwa WNA tidak boleh memiliki status Hak Milik tersebut tertuang pada Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menentukan:

"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setela berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-ak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dimana ikatan perkawinan menimbulkan terjadinya percampuran harta milik suami maupun istri. Ketentuan tersebut mengakibatkan WNI dan WNA yang terikat dalam perkawinan campuran tidak dapat lagi memiliki atau memperoleh tanah atau properti yang berstatus Hak Milik, kecuali

apabila mereka membuat perjanjian kawin. Oleh karenanya, terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan campuran disarankan agar terdapat perpisahan harta yang dituang dalam perjanjian kawin agar WNI yang menikah dengan WNA tetap dapat memiliki harta kekayaan berstatus Hak Milik.

4. Pengertian Tentang Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi formal dan sisi materiil. Jika dilihat dari sisi formal menempatkan kewarganegaraan itu pada suatu sistematika hukum, maka kewarganegaraan itu terletak di dalam lingkup hukum publik. Hal tersebut dikarenakan bahwa kewarganegaraan itu memiliki keterkaitannya dengan rakyat negara. Sedangkan apabila kewarganegaraan dilihat dari sisi materiil, kewarganegaraan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara serta warga negara secara timbal balik. Terdapat perbedaan yang signifikan antara warga negara dan warga negara asing (WNA), dimana WNA sebagai orang asing tidak memiliki keterikatan yuridis dengan negara.³⁰

Dalam menentukan warga negara, terdapat asas kewarganegaraan sebagai landasan bagi negara. Negara memiliki kebebasan untuk memilih asas kewarganegaraan apa yang akan digunakannya. Dalam lingkup kelahiran, terdapat dua asas kewarganegaraan yakni *ius soli* dan *ius*

³⁰ Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), halaman 9.

sanguinis.³¹ *Ius* artinya hukum, sedangkan *solus* berarti tempat, daerah, atau tanah. Maka *ius solus* berarti hukum yang mengatur mengenai tempat. Sehingga kaitan *ius solus* dengan kewarganegaraan adalah dalam hal kaitan kewarganegaraan seseorang yang penentuannya berdasarkan tempat lahirnya.³² Seseorang yang lahir di negara A, maka ia berkewarganegaraan A. Berbeda dengan *ius solus*, asas *ius sanguinis* memiliki pengertian hukum atau pedoman berdasarkan *sanguinis* atau darah. Kaitan *ius sanguinis* dengan kewarganegaraan adalah status kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunan atau orangtuanya. Maka dari itu apabila seseorang memiliki orangtua berkewarganegaraan X, maka ia akan berkewarganegaraan X pula. Tujuan dari adanya asas ini yakni untuk menghindari *apatride* atau tidak berkewarganegaraan. Selain dilihat dari lingkup kelahiran, asas kewarganegaraan juga terdapat dari lingkup perkawinan. Pada lingkup perkawinan, asas yang berlaku adalah asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.³³ Asas kesatuan hukum berangkat dari ikatan suami dan istri atau keluarga. Apabila sepasang suami istri berkewarganegaraan yang sama maka akan dengan sendirinya tunduk pada satu hukum yang sama. Kesatuan hukum ini mempermudah seseorang yang terikat dengan perkawinan atau keluarga dengan berbagai urusan keperdataan, seperti pengaturan pewarisan, status keturunan/anak, dan lain-lain.³⁴ Sehingga apabila suatu keluarga

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm 10.

³³ *Ibid.*, hlm 12.

³⁴ *Ibid.*, hlm 13.

berpedoman dengan hukum yang sama, maka terciptalah suatu kesejahteraan.

Masalah yang seringkali timbul adalah hukum kewarganegaraan mana yang dianut pada perkawinan yang berbeda kewarganegaraan? Siapakah yang harus pindah kewarganegaraan mengikuti pasangannya? Berangkat dari permasalahan itu kemudian munculah asas persamaan derajat dimana perkawinan tidak mengakibatkan adanya perubahan kewarganegaraan salah seorang yang berbeda kewarganegaraan.³⁵ Masing-masing orang masih tetap bisa mempertahankan kewarganegaraan mereka walaupun terikat dalam suatu perkawinan. Tentu saja dengan kewarganegaraan yang mereka pertahankan tersebut berakibat bahwa masing-masing individu tersebut tunduk kepada hukum nasional sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing.

5. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan, yang substansinya terkait dengan berbagai macam hal, salah satunya adalah mengatur mengenai harta kekayaan yang menyimpang dari asas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai antisipasi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi ke depannya. Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Pasal 119 KUHPerdara yang menentukan bahwa "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta*

³⁵ *Ibid.*

bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri." Selain itu diatur juga pada Pasal 35 ayat (1) yang juga menentukan bahwa, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Maka dapat diartikan bahwa baik harta suami dan istri akan menjadi harta bersama. Namun, ada kalanya dalam kondisi tertentu baik pihak suami dan isteri perlu untuk memisahkan harta mereka masing-masing, maka dari itu dibuatlah perjanjian perkawinan sebagai penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan. Kondisi-kondisi tertentu tersebut seperti misalnya pada perkawinan campuran disarankan agar dibuat perjanjian perkawinan yang isinya berupa pemisahan harta agar pihak yang berstatus WNI tetap dapat memiliki tanah atau properti berstatus Hak Milik di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Pasal 29 UU Perkawinan setelah diadakan perubahan ketentuan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, disebutkan bahwa: "

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga."*

Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut, maka:

- a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, baik sebelum perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebelum pencatatan perkawinan, atau saat berlangsungnya perkawinan.
- b) Berlakunya perjanjian perkawinan adalah saat perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain pada substansi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan ini berlaku selama masa perkawinan dan tidak berdampak kepada harta perkawinan yang telah ada sebelum perjanjian dibuat.
- c) Hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian perkawinan dapat dicabut asalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Berbicara mengenai perjanjian perkawinan di atas, maka akan timbul pertanyaan mengenai perbedaan perjanjian kawin dan perjanjian biasa. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya menurut Buku III KUHperdata, Ali Afandi menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai perbedaan yang signifikan, seperti:

- 1) Pada perjanjian secara umum, perjanjian itu mengikat hanya di antara kedua belah pihak, sementara itu pada perkawinan mengikat seluruh pihak.
- 2) Pada perjanjian secara umum, setiap orang dapat menjadi subjek dalam perjanjian, sedangkan pada perkawinan hanya dapat dilakukan antara laki - laki dan perempuan.
- 3) Pada perjanjian secara umum dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan tanpa harus pencatatan, sedangkan perkawinan harus dilaksanakan secara hukum dengan melakukan pencatatan kepada institusi pemerintah yang berwenang.
- 4) Pada perjanjian secara umum, substansinya itu mengatur perihal-perihal yang telah disepakati kedua belah pihak, sementara perkawinan diatur akibatnya pada Undang-Undang.
- 5) Pada perjanjian secara umum mengenai hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sementara dalam perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukannya pelimpahan hak-hak demikian.

Diantara perbedaan-perbedaan diatas, Ali Afandi mengutarakan bahwa salah satunya hal yang sama diantara perjanjian secara umum dan perkawinan terdapat kesepakatan kehendak.³⁶ Pembuatan perjanjian perkawinan ini pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait yaitu baik suami dan/atau istri mengenai hal tertentu. Sebagaimana perjanjian seperti pada umumnya, perjanjian kawin haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- a) Para pihak saling sepakat
- b) Para pihak cakap dalam melakukan perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Konsekuensi dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat sah perjanjian di atas maka akan mengakibatkan:

- 1) Perjanjian batal demi hukum

Perjanjian perkawinan batal demi hukum, diartikan bahwa dari awal tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Batalnya suatu perjanjian termasuk perjanjian perkawinan dikarenakan alasan-alasan sebagaimana berikut:³⁷

- a) Perjanjian batal demi hukum karena syarat-syarat formil tidak dipenuhi;

³⁶ *Ibid*, halaman 10.

³⁷ Puti Ayu Cassandra, dkk, "Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran di Luar Negeri yang Belum Dicatatkan di Indonesia", *Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Indonesia Vol 02: 01*, 2020, hal. 716.

- b) Perjanjian batal demi hukum karena syarat-syarat objektif sahnya perjanjian tidak dipenuhi;
- c) Perjanjian batal demi hukum karena pihak yang terlibat tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum;
- d) Perjanjian batal demi hukum karena ada syarat batal yang dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.

2) Perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak lainnya

Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi oleh salah satu pihak. Syarat subjektif sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut menurut KUHPerdara yakni kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1330 KUHPerdara yaitu *"Tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan."*

Dapat disimpulkan bahwa apabila suatu materi perjanjian kawin tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif yang merupakan syarat sah perjanjian yang telah ditentukan undang-undang, maka perjanjian kawin tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Diluar syarat-syarat sah perjanjian yang telah terpenuhi, materi dari perjanjian kawin dibebaskan selama tidak melanggar agama, kesusilaan, dan tata tertib.

Pembuatan perjanjian kawin harus dilakukan di depan pejabat yang berwenang atau notaris, sehingga dilahirkan suatu perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Sebenarnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 bahwa suatu perjanjian kawin yang dibuat dalam akta notariil dianggap telah sah. Sebelumnya, dalam prakteknya perjanjian kawin harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil agar dianggap sah, notaris hanya sebagai perancang atau pembuat akta saja. Dimana seandainya tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, maka akta notaris tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut tidak lagi berlaku semenjak dikeluarkannya Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015. Namun dalam hal kepentingan dengan pihak ketiga, perjanjian perkawinan yang telah dibuat menjadi akta notariil tetap harus didaftarkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil untuk memenuhi fungsi publisitas.³⁸ Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian perkawinan hanya sah dan mengikat bagi suami dan istri saja.

C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

1. Pengertian Pewarisan

Apabila dilihat dari sisi sejarahnya, sistem pewarisan yang terdapat di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis, yakni sistem Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sistem Hukum Perdata Barat sendiri berlaku bagi:

³⁸ Sita Ulina Ekawati, dkk, "*Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*", *Thesis Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol 06:01*, 2019.

- a. Orang-orang keturunan Eropa
- b. Orang-orang keturunan Tionghoa Timur Asing
- c. Orang-orang yang tunduk sepenuhnya terhadap Hukum Perdata Barat.³⁹

Terkhusus pada orang-orang yang tunduk sistem Hukum Perdata Barat, maka ia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum waris pada BW (*burgelijk wetboek*) atau saat ini dikenal dengan sebutan KUHPerduta. Berikut adalah definisi hukum waris menurut para ahli yakni:

1) A. Pitlo

Beliau menyatakan bahwa hukum waris merupakan aturan-aturan mengenai harta kekayaan yang dikolektifkan, yang lahir karna meninggalnya seseorang, sehingga mengatur perpindahan kekayaan milik si mati kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan yang bersangkutan, ataupun hubungan dengan pihak ketiga.

2) Soebekti dan Tjitrosudibio

Kedua ahli tersebut menyatakan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai ketentuan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.

³⁹ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), halaman 1.

3) Wirjono Prodjodikoro

Wirjono berpendapat bahwa hukum mewaris mengatur mengenai apa dan bagaimana harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beralih pada orang lain yang masih hidup.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan pada KUHPerdato mengatur mengenai pewaris, ahli waris, serta harta warisan secara komprehensif. Ketentuan-ketentuan yang diatur pada KUHPerdato ini meliputi definisi, syarat- syarat pewaris, syarat-syarat ahli waris, hak-hak ahli waris, dan lainnya.

Mengenai definisi waris menurut KUHPerdato sebenarnya tidak dijelaskan secara terang, namun KUHPerdato menerangkan prinsip-prinsip terjadinya waris yakni:

- a) Pewarisan hanya terjadi karena meninggalnya seseorang. (Pasal 830 KUHPerdato)
- b) Ahli waris merupakan seseorang yang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan keseluruhan hak milik maupun piutang orang yang telah meninggal. (Pasal 833 KUHPerdato).
- c) Terdapat sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, halaman 2.

⁴¹ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 06: 01, 1 Maret 2018, halaman 118.

2. Syarat Pewarisan

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara, syarat seseorang menjadi pewaris adalah dengan meninggalnya seseorang tersebut. berikut adalah bunyi Pasal 830 KUHPerdara tersebut, "*Pewarisan hanya terjadi karna kematian*". Sehingga apabila seseorang masih hidup, maka ia tidak bisa mewarisi harta kekayaannya melainkan ia hanya bisa menghibahkan atau membuat testamen selama hidupnya.

Menjadi ahli waris juga harus memenuhi beberapa syarat agar ia menjadi seorang ahli waris yang sah oleh hukum dan berhak atas harta kekayaan pewaris. Seseorang dapat dianggap sebagai ahli waris oleh pewaris apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ahli waris harus memiliki hak atas warisan si pewaris yang timbul karena:
 - 1) Terdapat hubungan darah baik sah maupun luar kawin (Pasal 832 KUHPerdara)
 - 2) Pemberian testamen atau surat wasiat dari pewaris (Pasal 874 KUHPerdara)
- b. Ahli waris harus telah ada saat pewaris meninggal. (Pasal 836 KUHPerdara)

Terdapat pengecualian dalam ketentuan ini, hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi "*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu*

dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada". Hal ini dikuatkan oleh pernyataan A. Pitlo yang mengatakan bahwa seorang anak dianggap lahir dengan kondisi hidup apabila ia bernafas.⁴² Apabila seorang anak mati setelah dilahirkan, maka ia dianggap tidak ada.

c. Ahli waris bukan merupakan orang yang dinyatakan tidak pantas, tidak cakap, ataupun menolak warisan.⁴³ Ahli waris dinyatakan tidak pantas untuk mendapatkan warisan apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 838, yakni:

- 1) Seorang yang dijatuhi hukuman karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris;
- 2) Seorang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan dikarenakan melakukan tuduhan atau fitnah bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Seorang yang melakukan kekerasan terhadap pewaris demi membuat atau menarik kembali wasiat yang telah dibuat;
- 4) Seorang tersebut menggelapkan, memusnahkan, bahkan memalsukan wasiat pewaris.

Sedangkan bagi orang-orang yang tidak cakap untuk mewaris diatur dalam Pasal 912 KUHPerdara, yang berbunyi "*orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah*

⁴² Mulyadi, *Op. Cit* Halaman 8

⁴³ *Ibid.*

menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dengan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu". Terakhir mengenai ahli waris yang menolak warisan, maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Ketentuan ini diatur pada Pasal 1058 KUHPerduta.

3. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 832, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan luar kawin dari pihak suami maupun isteri. Penggolongan ini didahulukan pada golongan I selama masih hidup, sehingga golongan seterusnya ke bawah tertutup haknya. Apabila golongan atas sudah meninggal, tidak patut, atau menolak maka golongan-golongan di bawahnya terbuka dan seterusnya. Berikut adalah 4 (empat) golongan dari keluarga sedarah suami/isteri yang terhidup terlama:

a. Golongan I

Golongan I terdiri dari anak atau keturunan serta janda/duda. Pada pasal 852 KUHPerduta menyatakan bahwa anak-anak tidak ada perbedaan baik berdasarkan kelamin tertentu atau kelahiran mana yang lebih dahulu. Anak-anak serta janda/duda yang ditinggalkan mendapat hak atas waris pancang demi pancang yang artinya sama

besar per orangnya. Namun, perlu ditegaskan bahwa posisi janda tidak dapat digantikan tempatnya, sehingga apabila janda memiliki keturunan yang bukan sedarah dengan pewaris, maka keturunan tersebut tidak berhak atas ahli waris dari pewaris.⁴⁴

b. Golongan II

Golongan II terdiri dari orangtua (ayah dan ibu), saudara-saudara, serta keponakan. Ketentuan mengenai golongan II ini diatur pada Pasal 854 KUHPerdara, yang menyatakan "Apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan II, yaitu orangtua (ayah dan ibu), saudara-saudara, serta keponakan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Orangtua mendapat masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris memiliki 1 (satu) saudara
- 2) Orangtua mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris memiliki lebih dari 1 (satu) saudara.

Bagian dari saudara didapatkan setelah harta warisan pewaris dikurangi bagian orangtua. Selanjutnya pada Pasal 855 KUHPerdara memberi ketentuan bahwa apabila yang masih hidup adalah salah satu orangtua, maka:

- a) Ayah/ibu yang masih hidup mendapat $\frac{1}{2}$ apabila ada satu saudara

⁴⁴ *Ibid*, halaman 20.

- b) Ayah/ibu yang masih hidup mendapat $\frac{1}{3}$ apabila ada dua saudara
- c) Ayah/ibu yang masih hidup mendapat $\frac{1}{4}$ apabila ada lebih dari dua saudara

Sama halnya seperti pada Pasal 854, ketentuan pada Pasal 855 ini juga mendahulukan bagian ayah/ibu yang masih hidup sehingga perhitungannya yaitu setelah dikurangi bagian ayah/ibu yang masih hidup, kemudian saudara mendapat bagiannya. Kemudian apabila kedua orangtua meninggal dunia, Pasal 856 menyatakan bahwa seluruh harta warisan menjadi hak saudara pewaris. Selain dari Pasal 854, 855, dan 866, ketentuan mengenai Golongan II ini juga diatur secara rinci pada Pasal 857, yakni:

- 1) Pembagian harta warisan kepada saudara pewaris adalah sama besarnya apabila mempunyai bapak dan ibu yang sama.
- 2) Apabila saudara pewaris berasal dari lain perkawinan yang menyebabkan beda bapak namun dari ibu yang sama atau sebaliknya, maka harta warisan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar. Bagian yang pertama adalah bagian saudara seayah, bagian yang lainnya merupakan bagian saudara seibu.

- 3) Saudara seayah atau seibu saja mendapatkan bagian dari ayah saja atau bagian dari ibu saja
- 4) Sedangkan saudara sekandung yang berasal dari ayah dan ibu yang sama mendapat 2 (dua) bagian yang terdiri dari bagian ayah dan bagian ibu.

c. Golongan III

Golongan III terdiri dari nenek dan kakek atau leluhur dalam garis keatas. Seandainya golongan I dan golongan II sudah tidak ada lagi, maka harta warisan dibagi dua sama besar atau disebut *kloving*. Perhitungannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk kakek dan nenek bagian ayah, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk kakek dan nenek bagian ibu. Pembagian tersebut diatur ketentuannya pada Pasal 850 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPerdara.

d. Golongan IV

Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat 6 (enam) yang diatur ketentuannya pada Pasal 858 ayat (3) KUHPerdara. Harta warisan jatuh kepada golongan IV apabila sudah tidak ada lagi golongan I, golongan II, maupun golongan III. Untuk lebih jelasnya, golongan IV adalah saudara sedarah dari pihak ayah maupun ibu atau dapat dikatakan paman atau tante (bibi) dari si pewaris. Sama seperti perhitungan golongan III, pada golongan IV juga diterapkan sistem *kloving* dimana $\frac{1}{2}$ bagian untuk pancer ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pancer ibu.

Selain dari empat golongan diatas terdapat juga ketentuan-ketentuan pada peristiwa tertentu seperti halnya sebagai berikut:

1) Terdapat Golongan III dan golongan IV

Apabila pada pancer ayah/ibu yang masih ada adalah golongan IV dan pancer lainnya yang masih ada adalah golongan III maka berlaku ketentuan pada Pasal 853 jo. Pasal 859 jo Pasal 861 KUHPerduta. Masing - masing ahli waris diterapkan sistem *kloving* dimana pancer dari pihak ayah mendapatkan 1/2 bagian dan pancer dari pihak ibu mendapat 1/2 bagian.

2) Terdapat Anak Luar Kawin Diakui

Berdasarkan Pasal 873 KUHPerduta, apabila pewaris tidak memiliki ahli waris golongan I, golongan II, golongan III, ataupun golongan IV maka harta warisan jatuh kepada anak luar kawin diakui untuk seluruhnya. Namun perlu diingat hanya anak luar kawin diakui saja yang berhak mendapat harta warisan, bagi anak luar kawin yang tidak diakui sebelum kematian pewaris maka anak luar kawin tidak diakui tersebut bukanlah ahli waris yang sah.

3) Meninggal Bersamaan

Pasal 831 KUHPerduta memberi ketentuan bahwa "apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi ahli waris lain, karena suatu malapetaka yang sama, atau, pada suatu hari telah menemui ajalnya yang tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu. Maka dianggaplah mereka telah meninggal

dunia pada detik saat yang sama dan perpindahan warisan dari satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya."

Uraian-uraian diatas memberikan pengaturan kepada ahli waris sehingga menciptakan suatu ketertiban, seperti tujuan utama adanya hukum pada semestinya. Para ahli waris yang tunduk pada KUHPerdara haruslah mengerti mengenai aturan tersebut sehingga diharapkan dapat berlanjut dan dipahami oleh generasi selanjutnya.⁴⁵

4. Pewarisan Berupa Benda Tidak Bergerak

Benda merupakan suatu barang dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, ketentuan ini diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara. Macam-macam benda sendiri terdiri dari, benda berwujud, benda tak berwujud, benda bergerak, serta benda tidak bergerak.

Subekti memberikan penjelasan mengenai golongan benda yang tidak bergerak yang dapat dibedakan berdasarkan sifat, tujuan pemakaian, dan penentuan oleh undang-undang. Mengenai benda yang tidak bergerak karena sifat, yaitu adalah tanah, termasuk segala sesuatu secara langsung ataupun tidak langsung, diakibatkan oleh perbuatan alam atau perbuatan manusia, tergabung secara erat dengan tanah tersebut. Subekti memberi contoh, yakni suatu pekarangan yang diatasnya terdapat segala sesuatu berdiri secara tetap seperti rumah, tanaman, termasuk buah-buahan yang ada pada tanaman tersebut yang

⁴⁵ Elviana Sagala, *Op.Cit*, halaman 122-123.

belum dipetik. Sedangkan benda tidak bergerak karena tujuan pemakaian adalah sesuatu yang tidak sungguh-sungguh bersatu dengan tanah atau bangunan, yang bertujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut pada waktu tertentu. Contoh benda tidak bergerak berdasarkan tujuan yaitu mesin-mesin pada pabrik. Terakhir, benda tidak bergerak karena penentuan undang-undang yakni mengenai benda tertentu yang tidak bergerak yang dikaitkan dengan hak atau penagihan.⁴⁶

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa cara penguasaan benda (*bezit*) atau kebendaan suatu hak milik dapat melalui hibah, jual beli, warisan, tukar menukar, dan lainnya demi peruntukkan kenikmatan ataupun manfaat dari suatu benda dengan bebas dan tanpa mengganggu hak ataupun ketentraman orang lain.⁴⁷ Lebih lanjut dijelaskan oleh Frieda Husni Hasbullah mengenai kegunaan dari suatu pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang ada kaitannya dengan penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), daluwarsa, dan pembebanan. Berikut adalah penjelasan benda tidak bergerak serta kaitannya dengan keempat hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya.⁴⁸

⁴⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2005), halaman 61.

⁴⁷ Sultan Pratama Beta, "Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut KUHPerdata dan UUPA No. 5 Tahun 1960", *Jurnal Lex Privatum* Vol 07: 05, Mei 2019, hal. 91.

⁴⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta: Ind. Hill Co, 2002), halaman 45-48.

a. Penguasaan (*bezit*)

Terkhusus benda tidak bergerak, bagi seseorang yang menguasai benda tersebut, belum tentu merupakan pemilik dari benda itu. Contoh: suatu tanah dan rumah dikontrak kepada A, maka A bukanlah pemiliknya.

b. Penyerahan (*levering*)

Berdasarkan Pasal 616 KUHPerdara, penyerahan pada benda tidak bergerak adalah dengan diumumkankannya akta yang bersangkutan yang dilakukan dengan cara yang telah ditentukan Pasal 620 KUHPerdara, yaitu dengan melakukan register. Penyerahan benda tidak bergerak dapat merupakan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*juridische levering*). Semenjak berlakunya UUPA, pendaftaran hak atas tanah serta peralihannya diatur berdasarkan Pasal 19 UUPA serta peraturan pelaksana.

c. Pembebanan (*bezwaring*)

Menurut Pasal 1162 KUHPerdara, pembebanan benda tidak bergerak dilakukan dengan cara hipotik. Kemudian sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka tanah dan benda benda yang di atasnya hanya dapat dibebankan oleh hak tanggungan.

d. Daluwarsa (*verjaring*)

Hanya benda tidak bergerak yang mengenal daluwarsa yang diatur pada Pasal 610 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu kebendaan dapat diperoleh karna daluwarsa.

Ditinjau dari perspektif UUPA, mengenai benda tidak bergerak dalam bentuk tanah, salah satunya dapat dilakukan peralihan dengan pewarisan. Peralihan tersebut berkaitan dengan ketentuan bahwa bagi seseorang yang memegang Hak Milik atas suatu tanah ataupun properti, maka dalam hal ini ia memiliki hak penguasaan atas tanah yang terdiri dari serangkaian wewenang, kewajiban, dan/larangan untuk berbuat sesuatu dengan tanah miliknya tersebut.⁴⁹ Hal ini berarti bahwa kenikmatan atas suatu benda yang bernilai ekonomis tersebut dapat beralih kepada seseorang yang berhak dengan pewarisan karna undang-undang (*ab intestato*) atau testamen. Maka dari itu ahli waris tersebut dapat menikmati kenikmatan atas penguasaan benda tidak bergerak berupa tanah tersebut di waktu beralihnya hak milik.

Peralihan benda tidak bergerak berupa tanah atau properti ini ketentuannya berbeda dalam hal ahli waris berstatus WNA. Telah disinggung sebelumnya bahwa perkawinan campuran yang terdiri dari WNI dan WNA yang memperoleh aset benda tidak bergerak berupa tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna bangunan, Hak Guna Usaha melalui peralihan hak dengan cara pewarisan, jual beli, hibah, ataupun wasiat, maka diwajibkan untuk melepaskan hak-haknya dalam jangka

⁴⁹ *Op.Cit*, halaman 89.

waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Ketentuan tersebut berangkat dari Pasal 21 ayat 3 UUPA dengan catatan bahwa perkawinan ini masih menganut asas percampuran harta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi apabila jangka waktu 1 tahun tersebut dilewatkan, maka hak-hak atas tanah tersebut jatuh kepada negara.

Namun, terdapat pengecualian apabila dalam ikatan perkawinan campuran tersebut terdapat perjanjian kawin yang isinya mengatur mengenai pisah harta kekayaan.⁵⁰ Maka bagi pihak WNI yang melakukan perkawinan campuran tersebut tetap dapat memiliki aset benda tidak bergerak berupa tanah dengan status Hak Milik di Indonesia dengan jangka waktu yang tak terbatas. Dengan berlandaskannya pemisahan harta oleh WNI tersebut, maka berdampak pula kepada keturunannya yang berstatus WNA untuk memperoleh warisan berupa aset benda tidak bergerak berupa tanah atau properti apabila sewaktu-waktu pewaris meninggal dunia. Anak berstatus WNA ini juga diberi jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melepaskan status hak milik tersebut, sebagaimana Pasal 21 ayat 3 UUPA.

Bagaimana apabila suatu perkawinan campuran tidak dilandasi oleh perjanjian perkawinan yang berisikan pemisahan harta? Kemana aset tersebut dialihkan dan dilepaskan? Hal tersebut akan berdampak bahwa

⁵⁰ Ahmadika Safira Edithafitri, "Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum* Vol 03: 1, Maret 2015, hal. 73.

WNI yang melakukan perkawinan campuran dan/atau keturunannya yang berstatus WNI ataupun WNA tidak dapat memperoleh aset benda tidak bergerak berupa tanah yang berstatus Hak Milik, melainkan mereka diberi waktu 1 tahun untuk mengalihkan status kepemilikan tersebut dengan cara jual-beli, hibah, ataupun diubah statusnya menjadi Hak Pakai.

D. Tinjauan Umum tentang Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah suatu wabah penyakit yang menyerang banyak orang secara serempak di beberapa tempat dalam suatu daerah geografis yang luas. Terjadi pertumbuhan angka penularan penyakit diatas rata-rata dengan tiba-tiba dalam suatu populasi pada wilayah geografis tertentu.⁵¹ Selama pandemi masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaannya karena pada saat pandemi berlangsung, penyebarannya sangatlah cepat tanpa disadari.

Coronavirus Disease atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov2) adalah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada awalnya, penyebaran virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina di tahun 2019. Kemudian dalam waktu singkat,

⁵¹ Agus Purwanto, dkk, "Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar", Jurnal Edukasi, Psikologi, dan Konseling, Universitas Pelita Harapan Jakarta, 15 April 2020, hal. 5.

hampir semua negara terjangkit kasus Covid-19, termasuk Indonesia yang kasus awalnya terjadi di bulan Maret.

2. Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19

Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, masing-masing negara menerapkan kebijakan demi menekan angka pertumbuhan Covid-19. Sejumlah negara bahkan menutup *border* negara mereka agar arus keluar masuk antar negara dapat ditekan sehingga penyebaran Covid-19 antar negara dapat diminimalisir. Sementara itu Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi yang terkait dengan adanya pandemi Covid-19 baik yang mengatur secara umum atau pusat dan daerah. Mengenai peraturan yang berlaku secara umum diantaranya yakni peraturan mengenai Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Sipil Negara, Imigrasi, Jasa Keuangan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pasar Modal, Pendidikan, Peradilan, Perdagangan, Perpajakan dan Bea Cukai, tata Kelola Lembaga Pemerintah, Transportasi, dan lainnya. Sedangkan tiap daerah juga mengeluarkan masing-masing kebijakan seperti pada halnya Peraturan Daerah DKI Jakarta, Bali, Banten, dan lainnya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa semenjak adanya pandemi, keluar-masuknya WNA atau WNI yang berkedudukan di luar negeri tidak semudah dulu. Tidak sedikit negara-negara yang tingkat *positivity rate*-nya tinggi menurut WHO cenderung sulit masuk ke Indonesia dikarenakan negara asalnya menutup *border* masuk maupun keluar.

Bahkan WNA dari beberapa negara-negara tertentu dilarang masuk ke wilayah RI demi pencegahan masuknya varian baru Covid-19 ke Indonesia. Seperti halnya di bulan November tahun 2021 ini, Pemerintah merilis aturan baru yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan (SE Kemenhub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional. Terbitnya SE Kemenhub ini merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dan Surat Edaran Kemenkumham IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal Mengunjungi Beberapa Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19.⁵² Pada SE Kemenhub tersebut, negara-negara yang WNA-nya dilarang masuk ke wilayah RI, yakni:

- a) Afrika Selatan
- b) Botswana
- c) Namibia
- d) Zimbabwe
- e) Leshoto
- f) Mozambique
- g) Eswatini

⁵² Vadhia Lidyana, "Cegah Omicron, Ini Aturan Lengkap Perjalanan Internasional yang Baru", Artikel IDN Times, 29 November 2021.

- h) Malawi
- i) Angola
- j) Zambia
- k) Hongkong⁵³

Ketentuan tersebut dilakukan demi menekan angka pertumbuhan virus dan juga mencegah masuknya virus varian baru masuk ke wilayah RI. Harus dipahami bahwa aturan-aturan mengenai perjalanan ini selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi. Sedangkan mengenai peraturan tentang keimigrasian yang mengatur keluar masuknya warga negara maupun bukan warga negara selain 11 (sebelas) negara yang dilarang masuk ke wilayah RI di atas, diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

⁵³ *Ibid.*